



YAYASAN TUNAS CENDEKIA GARUDA YAKSA

Akta Notaris Mugi Hastuti M.Kn.,

Nomor 05, Tanggal 15 Oktober 2021

Jl. Griya Alam Sentul Blok A1 No. 23 RT/RW: 002/006, Desa Babakan Madang, Kec. Babakan Madang,

Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat 169911

Email: tcgy2021@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 008 /TCGY - XII / 2021

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK/TK GARUDA YAKSA

KETUA PENGURUS YAYASAN TUNAS CENDIKIA GARUDA YAKSA :

Menimbang : a. bahwa Yayasan dengan kewenangannya mendirikan layanan pendidikan dan pengajaran pada lembaga formal dan non formal serta informal
b. bahwa lembaga pendidikan yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk anak-anak usia dini

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No.36 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan , Kebudayaan , Riset dan Teknologi , Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
8. Anggaran Dasar Yayasan Tunas Cendekia Garuda Yaksa pada Akta Notaris Mugi Hastuti, SH.,M.Kn., Nomor 5 , Tanggal 15 Oktober 2021

Memperhatikan : Rapat pengurus Yayasan Tunas Cendekia Garuda Yaksa, pada tanggal : 03 Desember 2021

MEMUTUSKAN , Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan layanan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak Kanak (TK) yang berlokasi di Griya Alam Sentul Blok A.1 No.23 RT./RW.002/006 , Desa/Kecamatan Babakan Madang , Kabupaten Bogor , Propinsi Jawa Barat.

KEDUA : Taman Kanak Kanak (TK) yang selanjutnya disebut TK Garuda Yaksa

KETIGA : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DIKELUARKAN DI : Babakan Madang
PADA TANGGAL : 10 Desember 2021

Yayasan Tunas Cendekia Garuda Yaksa
Ketua,

Drs. Wahyono, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1-TK/286/00015/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK GARUDA YAKSA
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada YAYASAN TUNAS CENDIKIA GARUDA YAKSA yang diaftarkan pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan nomor registrasi 072016764665;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penerapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK GARUDA YAKSA yang beralamat di Jl. Griya Alam Sentul (GAS) Blok A1 No. 23 RT. 002 RW. 006 Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :
- Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Yayasan Tunas Cendekia Garuda Yaksa tentang Sewa Menyewa Tanah Milik/Dikemasai Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 500.17.01/356-BPKAD Nomor : 026/TCGY-III/2023 Tanggal 13 Maret 2023;
 - Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Sarana Pendidikan atas nama Yayasan Tunas Cendekia Garuda Yaksa Nomor : 591.1/285/00132/DPMPTSP/2023 Tanggal 28 Juli 2023;
 - Berita Acara Pemberesaan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 35/BAPL.TK/VIII/2023 Tanggal 15 Agustus 2023;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/91-PAUD Dikmas Tanggal 05 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan izin kepada :
		Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS CINDEKIA GARUDA YAKSA
		Alamat : Jl. Griya Alam Sentul (GAS) Blok A1 No. 23 RT. 002 RW. 006 Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
		Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
		Nama Lembaga : TK Garuda Yaksa
		Pendidikan
		Alamat : Jl. Griya Alam Sentul (GAS) Blok A1 No. 23 RT. 002 RW. 006 Desa Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor
KEDUA	:	Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yaitu :
	a.	Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu memberi biaya pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
	b.	Melaksanakan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di setiap atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
	c.	Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi keterdarasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat setiap pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
	d.	Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
	e.	Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
	f.	Menjamin sarsra dan prasaranan pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atau nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
		Segala pernyimpangan dan atau kelaianan atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga mengikuti kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dihentikan;
KETIGA	:	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlembaga pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
KEEMPAT	:	Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengaliharkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
KELIMA	:	Bangunan Gedung yang belum memiliki IMB/PBG, periyelenggaran wajib memproses dan memiliki izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung seiring pendidikan paling lambat 5 bulan setelah izin diterbitkan;
KEENAM	:	Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang prangang izin memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
KETTUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 15 September 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Pemerintah Negeri dan Bantuan Negara (BSEN)